

**RESTORASI LINGKUNGAN DALAM UPAYA PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN
DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUMATERA SELATAN SEBAGAI UPAYA
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS/SDGs*)
MENUJU NET ZERO EMISSION 2060 BERBASIS RISET**

Neisa Angrum Adisti¹, Desia Rakhma Banjarani^{1*}, Serlika Aprita², Meirina Nurlani³, Ardiana Hidayah⁴

¹ Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

³ Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti

⁴ Fakultas Hukum Universitas Palembang

Corresponding author: desiabanjarani@fh.unsri.ac.id

ABSTRAK: Restorasi lingkungan menjadi isu krusial dalam upaya memulihkan ekosistem yang terganggu akibat aktivitas manusia. Kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang disebabkan aktivitas manusia tersebut atas pertimbangan aspek ekonomi, budaya dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi dan dampak dari program restorasi lingkungan terhadap fungsi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebakaran hutan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, minimnya pengetahuan masyarakat terkait dampak dari kebakaran lahan. Kedua, budaya pembersihan lahan pasca panen dengan cara membakar yang masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat. Ketiga, faktor ekonomi yang membuat masyarakat membuka lahan dengan membakar sebagai pilihan yang lebih hemat biaya. Keempat, faktor sosial yang dapat menyebabkan konflik dan berujung pada pembakaran lahan. Berdasarkan penelitian ini, kesimpulan dapat diambil bahwa faktor manusia menyebabkan 90% dari kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, sementara faktor lingkungan dan fisik menyebabkan 10%. Temuan utama menunjukkan bahwa restorasi lingkungan tidak hanya mengembalikan keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem yang terganggu, tetapi juga berdampak positif pada ekonomi lokal dan kualitas hidup masyarakat setempat. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya integrasi antara kebijakan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan inovasi teknologi untuk mencapai tujuan restorasi yang berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperdalam pemahaman tentang efektivitas berbagai pendekatan dalam konteks geografis dan sosio-ekonomi yang berbeda.

Kata Kunci: Kebakaran Hutan, Restorasi Lingkungan, Fungsi Ekosistem, Kesejahteraan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan.

ABSTRACT: Environmental restoration is a crucial issue in the effort to restore ecosystems disturbed by human activities. Forest fires that occurred in Ogan Ilir Regency, South Sumatra, were caused by human activities based on economic, cultural, and social considerations. This study aims to explore the strategies and impacts of environmental restoration programs on ecosystem function and community welfare. The results show that forest fires are influenced by several main factors. First, there is a lack of community knowledge regarding the impact of land fires. Second, some communities still practice the practice of post-harvest land clearing by burning. Third, economic factors make clearing land by burning a more cost-effective option. Fourth, social factors that can cause conflict and lead to land burning. Based on this research, it can be concluded that human factors cause 90% of land fires in Ogan Ilir District, South Sumatra, while environmental and physical factors cause 10%. The main findings show that environmental restoration not only restores biodiversity and function to disturbed ecosystems, but also has a positive impact on the local economy and the quality of life of local communities. The implication of this research is the importance of integration between environmental policy, community participation and technological innovation to achieve sustainable restoration goals. Further research is needed to deepen understanding of the effectiveness of different approaches in different geographic and socio-economic contexts.

Keywords: Forest Fire, Environmental Restoration, Ecosystem Function, Community Welfare, Sustainable Development

PENDAHULUAN

Restorasi lingkungan menjadi fokus utama dalam mengatasi dampak destruktif terhadap sumber daya alam, hal tersebut tidak terlepas dari peran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dalam konteks lingkungan (Francisca Devina Putri Guntur, Sapto Hermawan, dan Asianti Nugroho, 2024). Isu ini semakin relevan karena pemerintah daerah dan badan usaha harus menjaga kelestarian lingkungan. Pentingnya restorasi lingkungan dalam konteks memulihkan fungsi ekosistem yang terganggu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh COVID-19 menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Menurut PBB hampir semua negara di dunia mengalami perlambatan dalam pencapaian target-target indikator SDGs karena kejadian luar biasa yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Di sisi lain perjalanan pembangunan Indonesia juga mengalami cobaan cukup berat terkait capaian yang sudah dicanangkan dalam rencana pembangunan Indonesia tahun 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada dasarnya sudah mengutamakan SDGs dalam dokumennya, dan bahkan sudah diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Kondisi ini mengharuskan kita untuk terus mendorong Untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan, penting untuk melakukan pembaruan dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Hal ini harus dilakukan tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa yang akan datang. SDGs merupakan komitmen global yang dapat digunakan untuk mewujudkan kerangka pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan (Bappenas, 2023).

Gerakan Protes WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) dalam menanggapi kebakaran hutan dan lahan juga menjadi bagian penting dalam pembahasan ini, dimana kontribusi konstitusi hijau dan ijtihad ekologi merupakan upaya restorasi lingkungan di Indonesia. Pentingnya hidrologi hutan rawa gambut dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menjadi landasan untuk mendukung strategi restorasi yang efektif. Berdasarkan atas penelitian yang dilakukan oleh HaKI (Hutan Kita Institut) menyebutkan bahwa rawa gambut di Sumatera Selatan banyak mengalami perubahan fungsi seperti 17 Perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri) memiliki 559.220 Hektar, 70 Perusahaan sawit menguasai 231.741 Hektar, dan 332.158 Hektar dijadikan pemukiman, perkebunan rakyat, pabrik, maupun jalan (Nopri Ismi, 2024).

Peristiwa ini seharusnya dapat dilakukannya pencegahan masalah oleh pemerintah pusat dan daerah, terutama oleh pemegang izin lahan. WALHI menjelaskan bahwa 3,3 juta hektar luas daratan Sumsel telah dikupas dan dirusak oleh korporasi. Rincian data menunjukkan bahwa 1,4 juta hektar dikuasai oleh Perusahaan HTI, 1,2 juta hektar dikuasai oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. Perusahaan tersebut yang mengakibatkan kebakaran hutan yang berulang (Asep Saefullah, 2023). Dampak buruk dari kebakaran hutan akan menyebabkan paparan asap berupa Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) terhadap masyarakat. Dampak buruk yang disebabkan oleh hal tersebut membutuhkan adanya kolaborasi dalam tata kelola pemerintah (*governance*) yang efektif, agar api dapat dipadamkan dengan cepat. Transformasi pembangunan Indonesia ke depan telah direkam dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dengan fokus pada pencapaian visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Pada tahun 2045, diharapkan Indonesia dapat menjadi Negara berpenghasilan tinggi dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 6-7% per tahun. Pencapaian target tersebut juga mencakup pertumbuhan SDGs di tahun 2030 yang melibatkan:

- 1) Perubahan Sosial;
- 2) Perubahan Ekonomi;
- 3) Perubahan Tata Kelola;
- 4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi;
- 5) Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi;
- 6) Perkembangan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
- 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
- 8) Kestinambungan Pembangunan.

Salah satu pencapaian target dari RPJPN di tahun 2025-2045 ini adalah sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Sasaran tersebut bertujuan untuk memastikan RPJPN 2025-2045 telah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan agar tidak menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan di masa depan. Selain itu, mencapai target RPJPN tahun 2025-2045 akan mendukung pemulihan lingkungan melalui restorasi dan pembangunan berkelanjutan menuju zero emisi berbasis riset.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan hukum, dalam bentuk sosialisasi kepada

masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bekerjasama dengan Pondok Pesantren Nurul Islam Seri Bandung, Mapala Universitas Sriwijaya dan melibatkan beberapa akademisi dari beberapa Perguruan Tinggi seperti Universitas Sriwijaya, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Sjakhyakirti dan Universitas Palembang.



Gambar 1 Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pada Pondok Pesantren Nurul Islam Seri Bandung, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang hanya menggunakan studi pustaka mengacu pada pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian ini memanfaatkan analisis dokumen untuk menyusun pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti tanpa melakukan pengumpulan data primer. Pada tahap awal, peneliti mengidentifikasi sumber-

sumber teoritis yang signifikan terkait restorasi lingkungan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang mencakup isu-isu seperti peran badan restorasi gambut dan mangrove dalam pengelolaan lingkungan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan fokus pada analisis konten yang mendalam, memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan, strategi, dan dampak dari restorasi lingkungan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan sample penelitian ini menggunakan adalah analisis terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan pada Pondok Pesantren Nurul Islam Seri Bandung Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan menggunakan sampel jenuh, dengan menggunakan seluruh populasi yang akan di jadikan contoh.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Teknik ini melibatkan analisis pensensoran dan pembobotan, yang kemudian diikuti dengan analisis overlay (tumpang susun). Adapun alur analisis data mencakup: Pengumpulan data. Setelah data terkumpul dilakukan pengelompokan yang berbentuk peta tingkat bahaya kebakaran yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorasi lingkungan merupakan upaya sistematis untuk memulihkan ekosistem yang terganggu akibat aktivitas manusia, dengan tujuan utama memperbaiki fungsi lingkungan alami dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam konteks penelitian ini menyoroti peran penting Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memperbaiki dan memelihara ekosistem yang krusial untuk menjaga keseimbangan ekologi dan mengurangi risiko bencana alam di Indonesia. Pentingnya kewajiban pemerintah daerah dan badan usaha dalam mengatasi dan memulihkan kerusakan lingkungan, seperti yang dikaji oleh Wahyudi terhadap Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, menunjukkan bahwa partisipasi aktif sektor publik dan swasta sangat dibutuhkan dalam mendukung upaya restorasi yang berkelanjutan (Rakha Syahbana Wahyudi, 2022). Pada tahun 2017 Kabupaten Ogan Ilir luas lahan terbakar mencapai 26,14 km², sedangkan pada tahun 2018 ada sekitar 39,25 km² yang terbakar Melalui data tersebut diperlukannya klasifikasi tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.

Terdapat tiga tingkat klasifikasi tingkat bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan, yaitu

1. Tinggi,
2. Sedang, dan
3. Rendah.

Semakin tinggi Tingkat klasifikasi tersebut, maka potensi kebakaran akan semakin tinggi. Setiap level yang telah diklasifikasikan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tingkat bahaya yang disebabkan oleh bencana kebakaran hutan dan lahan. Klasifikasi pertama tingkat bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan adalah tingkat tinggi. Pada klasifikasi tingkat tinggi hanya tersebar di tiga kecamatan, yakni:

1. Kecamatan Muara Kuang dengan luas wilayah 128,25 km²
2. Kecamatan Rambang Kuang dengan luas wilayah 68,68 km²
3. Kecamatan Lubuk Keliat dengan luas wilayah 7,58 km²

Tingginya bahaya kebakaran hutan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dipengaruhi oleh sebaran jenis tutupan lahannya yang didominasi oleh tegalan, semak – belukar, dan padang rumput, yang mudah terbakar. Dalam hal ini diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*) dalam konservasi hutan mangrove di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, memberikan contoh bagaimana kerja sama lintas sektor dan partisipasi masyarakat lokal dapat meningkatkan efektivitas program restorasi (Budi Utomo, Bobi Agus Yusmiono, Aldo Panji Prasetya, Mini Julita dan Mega Kusuma Putri, 2022).

Gerakan sosial yang turut aktif dalam melindungi lingkungan seperti Gerakan Protes Walhi terhadap kebakaran hutan dan lahan, memperlihatkan peran penting masyarakat sipil dalam mengawasi, memastikan keberhasilan upaya restorasi lingkungan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam tatanan kehidupan yang demokratis dan berkeadilan (Siti Jumaroh, 2024). Kontribusi konstitusi hijau dan ijtihad ekologi dalam konteks Indonesia, menekankan perlunya pendekatan hukum dan pemikiran ekologis yang holistik dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks (Inti news.co, 2024). Selain itu, pemahaman mendalam mengenai hidrologi hutan rawa gambut dan dampak degradasinya, menjadi dasar penting dalam merancang strategi pemulihan yang tepat dan berkelanjutan (Nilam Sari, Narendra, B. H., Darusman, T., Witono, A., Arriyadi, D., Husna, Z. S., & Lestari, D. P. 2023). Kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk sektor kelautan dan perikanan juga memperluas cakupan pendekatan berbasis IPTEK dalam mendukung keberlanjutan sumber daya alam (Catur

Pramono Adi, Panjaita, P. S., Soeprijadi, L., & Pasaribu, R. P, 2023). Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya mencakup aspek teoritis dan praktis dari restorasi lingkungan, tetapi juga menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi serta solusi-solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan pemulihan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat secara holistik dan berkelanjutan. Salah satu aspek penting dalam konteks ini adalah pengelolaan hutan mangrove dan gambut, yang memiliki peran vital dalam menjaga ekosistem pesisir dan mengurangi dampak perubahan iklim. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dalam memulihkan ekosistem ini, dengan pendekatan yang berfokus pada pemeliharaan keanekaragaman hayati serta mitigasi risiko bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

Di sisi lain, kewajiban pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mengelola kerusakan lingkungan, merupakan kebijakan yang terintegrasi dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan restorasi yang berkelanjutan. Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengendalian polusi, dan rehabilitasi lahan yang terdegradasi. Pandangan baru dalam menghadapi tantangan ekologis dengan memadukan prinsip-prinsip hukum yang ramah lingkungan dengan nilai-nilai ekologis dan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kontribusi ini penting dalam mengeksplorasi solusi-solusi inovatif yang dapat diterapkan secara holistik dalam upaya restorasi lingkungan (Siti Rohmah, dan Kholish, M. A. 2022). Kolaborasi efektif dapat meningkatkan implementasi kebijakan lingkungan dan mencapai hasil yang lebih baik dalam upaya restorasi lingkungan. Secara keseluruhan, pembahasan ini menggambarkan kompleksitas tantangan dan solusi dalam upaya restorasi lingkungan, dengan menyoroti peran penting dari berbagai pemangku kepentingan dan inovasi dalam mencapai tujuan pemulihan ekosistem yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, dapat dipastikan bahwa upaya kolaboratif dan komprehensif diperlukan untuk mengatasi tantangan lingkungan global yang semakin kompleks ini (M. Dian Hikmawan, Iqbal, M, 2023).

Undang-undang memainkan peran penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan restorasi lingkungan serta menetapkan kewajiban dan tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, kewajiban pemerintah daerah dalam penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup diatur dalam berbagai regulasi, termasuk dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 56 Undang-undang ini mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam memelihara kualitas

lingkungan hidup di wilayahnya, termasuk melalui restorasi dan rehabilitasi lingkungan. Hal ini termanifestasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yaitu lingkungan hidup yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga dibentuk untuk menyelaraskan visi dan misi pemerintah. Salah satu contohnya ialah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). BRGM merupakan perwakilan Presiden kepada Masyarakat (Daniel Murdiyarso, dan Ambo-Rappe, R, 2022).

Adapun kontribusi gerakan sosial seperti Gerakan Protes WALHI terhadap pelestarian lingkungan juga dapat dikaitkan dengan regulasi yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan yang terdapat dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan potensi kerusakan lingkungan kepada pihak berwenang. Pendekatan ini mendorong integrasi nilai-nilai lingkungan dalam kebijakan publik dan praktik hukum guna mengatasi tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Dalam jurnalnya Hikmawan dan Iqbal menyatakan bahwa Penggunaan pendekatan kolaboratif dalam tata kelola hutan mangrove harus mempertimbangkan regulasi yang mengatur kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga kelestarian lingkungan, hal ini juga bertujuan untuk mengetahui tata kelola yang baik dalam pengelolaan sumber daya alam.

Secara keseluruhan, penggabungan aspek hukum dan regulasi yang relevan dalam pembahasan mengenai restorasi lingkungan tidak hanya memperkuat dasar teoritis, tetapi juga membantu memahami tantangan dan solusi dalam upaya pemulihan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagai hasilnya, implementasi kebijakan yang kuat dan pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan terhadap regulasi menjadi krusial dalam mencapai tujuan restorasi lingkungan yang sukses di Indonesia. Yang tak kalah penting adalah kerja sama antara pemerintah, akademisi, swasta, LSM, dan pemangku kepentingan lain untuk memberikan data yang berkualitas. Oleh karena itu, kita dapat merancang strategi pengelolaan pesisir yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan.

KESIMPULAN

Dampak negatif dari kebakaran hutan dapat mengganggu kelestarian terutama pada lahan-lahan yang mempunyai keterbatasan baik keterbatasan fisik maupun kimia. Dalam konteks restorasi lingkungan untuk

memulihkan fungsi ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penting untuk menyimpulkan berbagai aspek yang telah dibahas. Restorasi lingkungan bukan hanya sekadar upaya teknis untuk memperbaiki kerusakan ekosistem, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Restorasi lingkungan memiliki peran strategis dalam memperbaiki kondisi lingkungan yang terdegradasi akibat aktivitas manusia. Upaya ini mencakup rehabilitasi lahan yang terdegradasi, pelestarian biodiversitas, dan pengembalian fungsi ekosistem alami seperti hutan mangrove dan gambut. Dengan memulihkan ekosistem yang sehat, kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim serta meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal dan pengetahuan ekologi akan tetapi hal ini juga memperkuat pengawasan dan keberlanjutan sumber daya alam. Undang-undang yang mengatur perlindungan lingkungan, seperti yang telah dibahas sebelumnya, memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjaga keberlanjutan upaya restorasi dan memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang telah ditetapkan. Restorasi lingkungan bukanlah tugas yang mudah tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan bumi dan kesejahteraan umat manusia. Dengan menggabungkan pendekatan ilmiah, teknologi, regulasi yang kuat, dan partisipasi masyarakat yang aktif dapat menghasilkan lingkungan yang lebih baik di masa yang akan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, C. P., Panjaita, P. S., Soeprijadi, L., & Pasaribu, R. P. (2023). *IPTEK untuk masyarakat kelautan dan perikanan*. Penerbit P4I.
- Bappenas, "SGDS Dalam Konteks Perjalanan Rencana Pembangunan Indonesia", <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2024/04/Peta-Jalan-SDGs-2023-2030-Ind.pdf?>
- Guntur, F. D. P., Hermawan, S., & Nugroho, A. (2024). Peran Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove Dalam Perspektif Lingkungan Peran Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove Dalam Perspektif Lingkungan. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(1).
- Hikmawan, M. Dian., & Iqbal, M. (2023). "Collaborative Governance Dalam Upaya Konservasi Hutan

Mangrove di kota serang Tahun 2017-2022, JISIPOL (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), Volume 7 Nomor (3).

- Ismi Nopri, "Lingkungan Rusak, Warga Sumatera Selatan Gugat Korporasi Penyebab Karhutla", <https://www.mongabay.co.id/2024/08/31/lingkungan-rusak-warga-sumatera-selatan-gugat-korporasi-penyebab-karhutla/>.
- Jumaroh, S. Gerakan Protes Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau; Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Riau Tahun, 2014-2019 (Bachelor's thesis, Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora).
- Murdiyarsa, Daniel dan Ambo-Rappe, R, (2022), "Rehabilitasi Kawasan Pesisir untuk Mitigasi Perubahan Iklim: Peranan mangrove dan penurunan emisi tingkat sub-nasional, CIFOR.
- News Inti co, "Protes Karhutla, Walhi dan Gabungan Mahasiswa Datangi DPRD Sumsel Minta Cabut Izin Perusahaan yang Lakukan Pembakaran", <https://intinews.co/protes-karhutla-walhi-dan-gabungan-mahasiswa-datangi-dprd-sumsel-minta-cabut-izin-perusahaan-yang-lakukan-pembakaran/>.
- Rohmah Siti, & Kholish, M. A. (2022). Konstitusi Hijau Dan Ijtihad Ekologi: Genealogi, Konsep, Masa Depan, Dan Tantangannya Di Indonesia. Universitas Brawijaya Press.
- Saefullah Asep, "Kebakaran hutan Sumatera Selatan salah siapa", <https://www.ekuatorial.com/2023/10/kebakaran-hutan-sumatera-selatan-salah-siapa/>.
- Sari Nilam, Narendra, B. H., Darusman, T., Witono, A., Arriyadi, D., Husna, Z. S., & Lestari, D. P. (2023). Peran Hidrologi Hutan Rawa Gambut dan Dampak Degradasinya. Bunga Rampai Kelestarian dan Konservasi Hutan Rawa Gambut di Indonesia,
- Syaifudin, Noor., Dharmawan, I., Arika, F. I., Hardiana, M. D., Setiawan, B., Nathalia, D., Prayudha, I., Galih, P., Sulaiman, G. P., Situngkir, T. B. W., Rochmawati, A. D., Kurniawan, D. I., Siagian, A. T. T., & Miftadi, L. Z. (2021). Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim (Edisi 2). Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
- Utomo Budi, Bobi Agus Yusmiono, Aldo Panji Prasetya, Mini Julita dan Mega Kusuma Putri, (2022). Analisis tingkat bahaya karhutla (kebakaran hutan dan lahan) di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, Volume 10 Nomor (1).
- Wahyudi, R. S. (2022). Kewajiban Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup